

**UPAYA BAWASLU DALAM MENCEGAH TERJADINYA
POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM DI KOTA
PALEMBANG TAHUN 2019**

JURNAL SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Sosial
Program Studi Ilmu Politik**



**Oleh:
MGS AHMAD ANDARA DIANTA
NIM: 16157020068**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG 1441 H/2020 M**

UPAYA BAWASLU DALAM MENCEGAH TERJADINYA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM DI KOTA PALEMBANG TAHUN 2019

Oleh:

Mgs Ahmad Andara Dianta

NIM: 16157020068

Abstract

This research discusses the Bawaslu's Efforts to Prevent Money Politics in the 2019 General Election in Palembang City. The purpose of this study is to determine the implementation of Bawaslu's efforts to prevent Money Politics at the General Election in Palembang City and to find out the factors that hinder Bawaslu from occurring. Money Politics in the General Election in Palembang City in preventing the occurrence of money politics in the 2019 general election. The object of this research is the Palembang City Bawaslu. The theory used is the strategy theory by Koteen which is associated with the efforts of this theoretical institution to be able to analyze the efforts of Bawaslu as an institution in preventing money politics from occurring in general elections. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Sources of data in this study were the Division and staff for handling violations of Bawaslu City of Palembang, data were collected and analyzed through documentation and interviews. The result of this research is that Bawaslu has tried to socialize the campaign to reject money politics through coordination meetings with political parties and also to make posters for "Reject Money Politics" in government offices and to the general public properly and as for the factor inhibiting Bawaslu in carrying out its duties, namely the lack of Human Resources (HR) owned so that it affects the performance of employees in supervising the general election.

Keywords: Efforts of Palembang City Bawaslu, Money Politics.

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk saluran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Selain itu, pemilihan umum menjadi suatu tolak ukur negara dalam menjalankan demokrasi. Dengan adanya pemilu, masyarakat diharapkan mampu memilih pemimpin sesuai dengan aspirasi mereka. Pemilihan umum juga dimaksudkan untuk menghadirkan pemimpin yang mampu mengelola pemerintahan dengan baik. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut sangat diperlukan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan berintegritas meliputi pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017, bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah negara

Pelanggaran pemilihan ini diantaranya pada tanggal 9 Mei 2019 mendapatkan bukti sebuah surat pernyataan dari Rt, bahwa Rt tersebut menerima uang untuk *money politik* untuk

salah satu calon Legislatif dari Partai PDIP No. Urut 6 yakni Dedi Sipriyanto S.Kom, MM. Dimana dalam surat pernyataan tersebut Rt membagikan uang sebesar Rp.70.000,- untuk 30 orang dan di bagikan pada tanggal 13 April 2019 atas perintah Lurah. Kepada RT yang mencalonkan anggota Legislatif tersebut adalah suami dari Wakil Walikota Palembang dan dugaan pelanggaran yang disangkakan oleh dugaan tindak pidana Pemilu dan pelanggaran Administratif Pemilu.

Berdasarkan uraian pelanggaran pemilihan umum diatas bahwa pada pelaksanaan pemilihan umum di Kota Palembang, Bawaslu Kota Palembang menemukan dan menerima laporan dari masyarakat terkait dengan kasus politik uang dalam pemilihan umum di Kota Palembang. Maka dari itu penulis ingin menelaah dan mengkaji tentang upaya Bawaslu dalam mencegah terjadi politik uang pada pemilihan umum tersebut. Peneliti tertarik mengangkat pembahasan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum Di Kota Palembang Tahun 2019”**.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan upaya Bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang pada Pemilihan Umum di Kota Palembang tahun 2019?

Tujuan penelitian daam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan upaya Bawaslu dalam mencegah terjadinya Politik Uang pada Pemilihan Umum di Kota Palembang tahun 2019. Sedangkan kontribusinya adalah:

1. Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dibidang penelitian dalam penyusunan karya ilmiah.
2. Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya untuk mengembangkan hasil penelitian ini.
3. Sebagai manfaat dan masukan bagi Bawaslu Kota Palembang untuk mencegah Politik Uang Pemilihan Umum.
4. Sebagai informasi bagi penulis untuk menambah pengetahuan, memperoleh pemahaman, memperluas wawasan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Politik Uang

Istilah *money politic* (politik uang) ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. (Ebin Danius,1999) Dengan adanya politik uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealita mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan. Ada yang mengartikan *money politic* pengertiannya adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*). (Elvi Juliansyah,2007:4).

2. Bentuk-bentuk *Money Politic*

Berikut akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk *money politic*, sebagai berikut:
Berbentuk Uang (*Cash Money*) Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang

merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan 24 politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang (Nugroho, Heru, 2001).

3. Unsur-Unsur Praktek *Money Politik* Dalam Pemilu

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam praktek money politic dalam pemilu adalah: (Abdullah Bin Abdul Muhsin, dkk, 2001:11)

1. Penerima uang atau harta (suap) yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syara', baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa. Pada umumnya orang yang menerima suap adalah para pejabat yang memiliki keterkaitan terhadap masalah yang dihadapi oleh pemberi suap. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan penerima suap adalah bukan para pejabat, seperti teman atau mungkin kepada orang yang berstatus dibawahnya.
2. Pemberi uang atau harta (suap) yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Kepentingan-kepentingan tersebut bisa karena masalah hukum, untuk pemenangan pemilu dan lain-lain. Pemberi suap ini melakukan suap dikarenakan dia ingin menjadi pihak yang menang, sehingga cenderung melakukan segala cara untuk dapat menang.

4. Dampak Praktek *Money Politik* Dalam Pemilu

Ada beberapa dampak money politic dalam pemilu antara lain: (Yusuf Qardhawi, 2003:27).

a) Dampak Terhadap Pribadi

Dampak Terhadap Pribadi Tidak dapat dipungkiri bahwa *money politic* atau risywah merupakan penyakit kronis yang dapat meruntuhkan jati diri seseorang. Demikian itu, karena tindakan *money politic* atau risywah (sogok/suap), baik pemberi atau penerimanya dapat menciderai pondasi akhlak yang paling tinggi, yaitu *al-'Adl* (keadilan) dan seseorang. Sementara baik dan buruknya akhlak seseorang menjadi ukuran keimanannya ihsan (berbuat baik).

b) Dampak Terhadap Ekonomi

Dampak Terhadap Ekonomi Didalam konteks ekonomi, perilaku memberikan dan menerima suap yang merupakan bagian dari tindakan korupsi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Paolo Mauro, Secara ekonomi keberadaan *money politic* akan mengganggu mekanisme transmisi pendapatan dan kekayaan sehingga timbulnya korupsi akan menyebabkan timbulnya kesenjangan pendapat. (Abdullah al-Mushlih ash-Shawi, Shalah, 2004:57).

c) Dampak Terhadap Masyarakat

Tentunya tindakan *money politic* yang dilakukan oleh banyak pihak akan menyebabkan kekacauan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara. Demikian itu, karena tersebarnya praktik suap di tengah masyarakat berarti merajalelanya kerusakan dan kezhaliman, berupa hukum tanpa asas kebenaran atau ketidakpedulian untuk berhukum dengan kebenaran, mendahulukan yang seharusnya diakhirkan dan mengakhirkan yang seharusnya didahulukan, juga merajalelanya mental *oportunisme* dalam masyarakat, bukan mental tanggung jawab melaksanakan kewajiban. Disamping itu, *money politic* juga berpotensi

memunculkan konflik kebencian dan permusuhan di antara anggota masyarakat. Karena pada hakikatnya, *money politic* hanya merupakan alat orang-orang yang memegang kebijakan untuk menindas kaum yang lemah. Di lain pihak, mereka yang menyerahkan hartanya kepada para penerima suap ini, memberikan harta mereka dengan sangat terpaksa.

d) Dampak Terhadap Para Calon Legislatif

Dampak bagi para calon legislatif sendiri, apabila mereka berhasil terpilih karena suksesnya *money politic* yang mereka lakukan, maupun dampak dari kekalahan para calon legislatif yang gagal dalam *money politic* yang mereka lakukan. Bagi para calon legislatif yang gagal dampaknya ialah bila mereka imannya kurang, mereka bisa saja menjadi gila, atau psikologi nya terganggu, karena kita bisa banyak temukan para calon legislatif yang gila karena mereka gagal menduduki kursi legislatif. Selain karena kurang suara, tidak sedikit para calon legislatif yang gagal karena terbukti melakukan pelanggaran, ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula, sudah keluar uang banyak tapi tidak terpilih dan akhirnya tertangkap pula, akibatnya rumah sakit lah yang menjadi ujung perjuangan mereka. (Muhammad Hatta,2006:179)

5. Pemilihan Umum

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, *lobby*, dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik. (Jurdi Fajlurrahman,2018:1)

G.J.Wolhoff membuat definisi tentang pemilu dengan memulai dari konsep demokrasi. *Demokrasi berarti pemerintahan rakyat*. Pemerintahan untuk rakyat dan oleh rakyat seluruhnya. Karenanya, sistem pemerintahan yang demokratis harus diatur sedemikian rupa sehingga rakyat seluruhnya turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau tidak langsung.

Jadi, dapat dimengerti maksud Wolhoff, bahwa pemilu adalah mekanisme dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan, di mana para wakil rakyat tersebut menjalankan amanat pemerintahan berdasarkan mandat dari rakyat, oleh karena tidak memungkinkan seluruh rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan. (G.J.Wolhoff,1960:321).

6. Prinsip Pemilihan Umum

Adapun Prinsip-Prinsip penyelenggaraan pemilihan umum sebagai berikut: (Jurdi Fajlurrahman,2018:67-72)

- Mandiri (*Independent*)

Di semua negara demokrasi, kemandirian penyelenggaraan pemilu harus dijalankan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel dapat menolak intervensi dan tidak akan tergoda oleh tawaran kekuasaan dan uang (*money*), sekaligus juga tidak akan takut pada ancaman. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* versi *online*, yang dimaksud dengan mandiri adalah dalam "keadaan dapat berdiri sendiri", atau "tidak bergantung pada orang lain. Arti kata mandiri ini menunjukkan kemampuan untuk "tidak bergantung" pada entitas lain. Tidak bergantung bermakna "terlepas dari" berbagai tekanan dan kepentingan, dan "bebas untuk" melakukan tindakan yang berdasarkan pada perintah Peraturan perundang-undangan.

- Jujur (*Honest*)
 Penyelenggara pemilu yang jujur dapat dipastikan akan mandiri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kemandirian dan kejujuran adalah dua hal yang pasti paralel dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga dengan demikian, penyelenggaraan pemilu dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Kejujuran ini merupakan kunci yang sangat berpengaruh terhadap integritas pemilu yang dilaksanakan.
 Jujur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring adalah lurus hati, tidak berbohong (misalnya dengan berkata apa adanya) dan tidak curang (misalnya dalam permainan, dengan mengikuti aturan yang berlaku). Sehingga orang-orang yang jujur itu adalah orang-orang yang disegani, dikarenakan mereka memiliki sikap yang tulus dan ikhlas.
- Adil (*Fair*)
 Selain kemandirian dan kejujuran, penyelenggaraan pemilu juga harus dilaksanakan secara adil. Semua diperlakukan sama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, tidak boleh penyelenggara pemilu dalam melaksanakan kewajiban hukumnya memperlakukan secara berbeda peserta pemilu. Mereka semua adalah sama status dan posisinya sebagai peserta yang berkompetisi.
 Kamus Besar Bahasa Indonesia daring memberikan makna mengenai kata adil ini. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Adil berarti berpihak kepada yang benar, sehingga seseorang yang berbuat adil berarti berpegang pada kebenaran. Karena itu, sepatutnya ia tidak sewenang-wenang. Hal ini yang membedakannya dengan "keadilan". Keadilan adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.
- Berkepastian Hukum (*legal Certainty*)
 Prinsip ini berhubungan secara langsung dengan salah satu tujuan hukum yakni kepastian. Tiga tujuan hukum yakni; keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, merupakan satu rangkaian yang saling berhubungan. Jika subbab di atas dibahas tentang "adil", maka "kepastian hukum" merupakan satu irisan dari prinsip penyelenggara pemilu dalam undang-undang.
- Tertib (*Orderly*)
 Pemilu adalah perebutan kekuasaan, karena itu, "kerumunan" kadang tak terhindarkan, oleh karena dalam upaya merebut kekuasaan, setiap orang kadang "menolak antrian". Perebutan kekuasaan berhubungan dengan *all war*, perang semua orang. Mereka yang memburu kekuasaan, kadang lupa ada pembatas, mana yang boleh dilewati dan mana yang tak bisa dilalui. Akibatnya, sikap untuk tertib kadang menjadi persoalan.

C. KERANGKA TEORI

1. Pengertian Strategi

Strategi pada dasarnya berasal dari Bahasa Yunani, yaitu kata "*Strategos*" yang artinya komandan militer di zaman demokrasi Athena. Pada zaman demokrasi Athena setiap pasukan yang dipimpin oleh *strategos* selalu berhasil memenangi peperangan sehingga teknik dan tata cara penyusunan strateginya dipelajari oleh banyak negara lainnya dan disebut dengan istilah strategi.

Strategi adalah rencana untuk tindakan. Sedangkan penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi itu sendiri pada akhirnya. Pada

proses pemilihan umum, strategi adalah segala bentuk rencana dan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh kemenangan. (Joko Prihatmoko, dan Moesafa, 2018:158)

Strategi menurut J.Salusu merupakan suatu seni yang menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dan lingkungannya dalam kondisi saling menguntungkan. Sedangkan menurut *Mintzberg* menjelaskan bahwa strategi adalah sebuah rencana atau semacam arah rangkaian tindakan tertentu di dalam suatu organisasi.

Berdasarkan proses pengaplikasiannya, sebuah strategi membutuhkan peran banyak orang, membutuhkan kerja sama tim memerlukan taktik, sehingga setiap tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan lebih cepat dan mudah sehingga secepat apapun strategi yang dibuat, strategi tidak akan bisa berjalan dengan optimal sehingga hasilnya pun tidak akan optimal. Adapun perbedaan strategi dan taktik terletak pada cakupan ruang lingkup dan juga waktu pelaksanaannya. Sebuah strategi biasanya memiliki cakupan yang sangat luas dan dijalankan dalam kurun waktu yang sedikit lebih pendek.

2. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu di perhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.(Sugiono,2018:2). Berikut ini metode yang akan digunakan peneliti di dalam penelitian.

1. Metode Penelitian atau Pendekatan

Penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat potpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triamulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiono, 2018: 9).

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif ini, peneliti ingin menggambarkan kondisi yang ada dilapangan sesuai fakta, teori dan konsep berdasarkan data yang didapat, berkaitan dengan keadaan yang penulis teliti di dalam penelitian ini, tentang Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum Di Kota Palembang Tahun 2019.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.(Sugiono, 2018 :225)

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari Bawaslu Kota Palembang yaitu pada Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Palembang dan masyarakat pada Beberapa Kecamatan di Kota Palembang yaitu Kecamatan Ilir Barat II, Kemuning dan Jakabaring.

b. Data sekunder

Data sekunder yang peneliti dapat melalui buku, jurnal, skripsi, dan data-data yang terkait dengan judul peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua cara yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif dan non interaktif. (Sutopo, 2002 :50).

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Peneliti menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (Sugiono, 2018:231).

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum. Proses dalam wawan cara adalah tanya jawab secara lisan agar mendapatkan informasi tentang upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang.

Wawancara dilakukan pada Divisi Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Palembang.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiono, 2018:240). Dokumen yang digunakan peneliti berupa dokumen catatan wawancara serta data-data pendukung dari bawaslu.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Adapun lokasi dari penelitian ini yaitu di Kantor Bawaslu Kota Palembang.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah di pahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. (Sugiono,2018:244).

Data yang telah dikumpulkan baik dalam bentuk wawancara, dokumentasi maupun penelitian lapangan selanjutnya disajikan berdasarkan deskriptif kualitatif yaitu menjabarkan dan menyusun secara sistematis logis sesuai dengan tujuan dengan memaparkan keadaan obyek sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang ada.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

upaya Bawaslu Kota Palembang dalam mencegah terjadinya politik uang pada pemilihan umum 2019, dengan menggunakan teori strategi oleh Koteen dan peneliti dianggap mampu untuk menganalisa bentuk upaya Bawaslu Kota Palembang dalam mencegah politik uang pada pemilihan umum. Bagaimana pelaksanaan upaya Bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang pada pemilihan umum di Kota Palembang tahun 2019 serta faktor apa yang menghambat Bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang pada pemilihan umum di Kota Palembang tahun 2019.

1. Analisis Upaya Bawaslu Kota Palembang Dalam Mencegah Politik Uang

Dalam mencegah politik uang Bawaslu berupaya melakukan rapat koordinasi dengan semua partai politik yang ikut dalam pemilihan umum. Hal ini dimaksud agar semua partai politik berkomitmen untuk sepakat menyampaikan kepada kader nya secara tegas yang maju pada pemilihan umum 2019 untuk tidak melakukan praktik politik uang

baik pada saat kampanye maupun pada saat pemilihan umum berlangsung sesuai dengan slogan yang dibuat oleh Bawaslu yaitu “Tolak Politik Uang”.

Selain melakukan rapat koordinasi dengan semua partai politik, pihak Bawaslu juga mensosialisasikan slogannya yaitu “Tolak Politik Uang” di berbagai media baik media cetak seperti pembuatan poster, baliho, dll dan melalui media massa seperti pembuatan iklan layanan masyarakat di televisi, radio, dan media elektronik lainnya. Sehingga masyarakat menjadi paham tentang pesan yang ingin disampaikan oleh Bawaslu Kota Palembang.

Pelaksanaan upaya Bawaslu Kota Palembang dalam mencegah terjadinya politik uang pada pemilu yang bersifat terbuka. Bawaslu dapat mengadakan rapat koordinasi dengan partai politik untuk deklarasi tolak politik uang karna pesertanya itu adalah partai politik dan mengarahkan partai politik itu nantinya mensosialisasikan kepada caleg-caleg partai politik mereka dan membuat poster-poster “Tolak Politik Uang” di kantor-kantor pemerintah dan kepada masyarakat serta dalam hal ini sesuai dalam perundang-undangan seluruh aspek yang di awasi tidak menutup kemungkinan pihak KPU nya sendiri untuk melakukan manuver politik uang, dan mengawasi peserta pemilu. Dan juga melibatkan seluruh stakeholder; walikota, sampai tingkat kelurahan untuk mencegah politik uang. Dengan demikian, proses mencegah terjadinya politik uang pada pemilihan umum sesuai dengan Undang-undang pemilihan umum dan sesuai dengan perbawaslu tentang pencegahan politik uang pada pemilihan umum sehingga menjaga integritas dalam pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya Bawaslu sudah melakukan salah satu tugasnya yaitu mensosialisasikan tolak politik uang melalui rapat dengan partai politik dan juga membuat poster-poster “Tolak Politik Uang” di kantor pemerintahan dan kepada masyarakat umum dengan baik.

2. Strategi Bawaslu Kota Palembang Dalam Mencegah Politik Uang

Penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum adalah sebagai tindakan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal, mengawasi dengan strategi pencegahan melalui upaya mengingatkan, mencegah dini, terhadap potensi-potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan pilkada kedepan serta mensosialisasikan akan penting peran mengawasi oleh semua pihak dan turut bertanggung jawab melapor pelanggaran pemilu.

Dapat disimpulkan bahwa Dalam mensukseskan kampanye tolak politik uang, Bawaslu memiliki strategi dengan melibatkan *stakeholder* ; KPU, Pemerintahan, Kejaksaan, Polisi, TNI, Ormas, Tokoh Pemuda untuk mensukseskan kampanye tolak politik uang dalam pemilihan umum melalui media massa dan media elektronik serta menyurati partai politik agar berkomitmen untuk tidak melakukan pelanggaran politik uang.

3. Hambatan Yang di Hadapi Bawaslu Dalam Mencegah Politik Uang

Upaya Bawaslu dalam mencegah politik uang pastilah mengalami yang namanya kendala atau hambatan dalam menjalankan tugas selama pemilu berlangsung misalnya luas wilayah, kebudayaan, tidak adanya peraturan yang mengikat, dan masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh pihak Bawaslu sehingga menghambat kinerja dari sektor pengawasan yang terjadi dilapangan.

Selain dari masih kurangnya SDM yang dimiliki, Bawaslu memiliki kendala di dana anggaran mereka sendiri yang terbatas karena untuk mensosialisasikan kampanye tolak politik uang di media massa maupun media elektronik membutuhkan dana yang tidak sedikit.

4. Cara Bawaslu Kota Palembang Menyikapi Hambatan yang Dihadapi

Dalam menghadapi berbagai hambatan dalam mencegah politik uang, Bawaslu memiliki cara tersendiri dalam menyikapi hambatan yang dihadapi seperti Bawaslu telah berupaya mengusulkan permintaan bantuan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada Bawaslu Pusat. Dan Bawaslu juga memberdayakan sumber daya manusia dengan melakukan lintas divisi yang terdiri dari 4 divisi; divisi penanganan pelanggaran, divisi pengawasan, divisi sdm dan organisasi, divisi hukum data informasi.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan pada dua narasumber yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Divisi Pengawas Pelanggaran dapat disimpulkan bahwa pihak Bawaslu sudah berupaya memberikan usulan kepada Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi terkait permintaan penambahan staf SDM pada setiap divisi namun sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan dari Bawaslu Pusat.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum Di Kota Palembang Tahun 2019 maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Bawaslu sudah melakukan salah satu tugasnya yaitu mensosialisasikan tolak politik uang melalui rapat dengan partai politik dan juga membuat poster-poster “Tolak Politik Uang” di kantor pemerintahan dan kepada masyarakat umum dengan baik.. Adapun yang menjadi fokus dari Bawaslu dalam mencegah politik uang yaitu melibatkan ke 16 partai politik nasional untuk mensosialisasikan “Tolak Politik Uang” kepada anggota calon legislatif mereka yang maju dalam pemilihan umum.
2. Faktor yang menghambat Bawaslu dalam mencegah politik uang yaitu, kurangnya SDM yang dimiliki sehingga mempengaruhi kinerja karyawan dalam melakukan pengawasan pada pemilihan umum. Selain itu, faktor yang menghambat Bawaslu dalam mencegah politik uang yaitu terbatasnya politik anggaran bawaslu, yang menyebabkan tidak maksimalnya kinerja bawaslu dalam mensosialisasikan program yang telah dibuat yaitu “Tolak Politik Uang”. Dalam menyikapi hambatan ini, Bawaslu sudah berupaya memberikan usulan kepada Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi terkait permintaan penambahan staf SDM pada setiap divisi namun sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan dari Bawaslu Pusat.

2. Saran

Ada beberapa saran yang penulis dapat jelaskan, diantaranya sebagai berikut :

1. Sebaiknya Bawaslu terus meningkatkan kinerja dalam mencegah politik uang melalui sosialisasi secara masif baik melalui media massa maupun poster-poster ke khalayak umum agar pesan dari kampanye “Tolak Politik Uang” dapat tersampaikan dengan baik.
2. Sebaiknya pihak Bawaslu lebih berinisiatif untuk menambah SDM sendiri jika memang sangat dibutuhkan agar dapat meningkatkan kinerja karyawan bawaslu menjadi lebih baik, mengingat belum adanya tanggapan dari pihak Bawaslu pusat terkait permintaan penambahan SDM.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah dan memperbanyak lagi teori-teori pendukung jika suatu hari nanti ingin melakukan penelitian yang sama dan hendaknya melakukan penelitian tentang pencegahan dan penanganan pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilihan umum dan penanganan pelanggaran perundang-undangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Mushlih ash-Shawi, Shalah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* ,Jakarta: Darul Haq, 2004
- Arifin Anwar, *Perspektif Ilmu Politik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Abdullah Bin Abdul Muhsin, *Jariimatur-Rasyati Fisy-Syarri'atil Islamiyyati* (terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi) ,Jakarta: Gema Insani, 2001
- Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building, Jakarta 2008
- Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* ,Bandung: Mandar Maju, 2007
- Gunawan Suswanto *Mengenal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*, Penerbit: Erlangga, 2016
- Narainun Mangunsong, *Hukum Tata Negara I*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Press Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, Yogyakarta, 2010
- Pandji, Anoraga. *Manajemen Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Prihatmoko, Joko dan Moesafa, *Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018
- Salusu, J. *Pengambilan keputusan strategi untuk organisasi publik dan organisasi Non Profil*. Jakarta: Grasindo, 2006
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung 2018
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung 2018
- Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Pres, 2002
- Usman Kolip, Elly M Setiadi.. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2013
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* , Solo: Era Intermedia, 2003